

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH
PADA TABUNGAN TAMARA DI BMT EL-AMANAH
KENDAL**



TUGAS AKHIR

Disusun Guna Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (D3)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Disusun Oleh :

DIAS WAHYUNINGSIH

NIM : 132503130

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Dede Rodin, M.Ag

Lembur Sawah 26 RT 02/RW 12

Kel.Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : **Naskah Tugas Akhir**

An. Sdri. Dias Wahyuningsih

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Dias Wahyuningsih

NIM : 132503130

Judul : Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT EL-Amanah Kendal

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diajukan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



H. Dede Rodin, M.Ag

NIP. 19720416 200112 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Dias Wahyuningsih
Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah
Judul : "Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabunga Tamara di BMT EL-Amanah Kendal"

Telah di munaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup pada tanggal :

14 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah

Semarang, 14 Juni 2016

Mengetahui.

Penguji I

Muchamad Fauzi, H.,SE.,MM
NIP. 19730217 200604 1 001

Penguji II

H. Dede Rodin. M.Ag
NIP. 19720416 200112 1 002

Penguji III

Dr. Ari Kristin P, SE, M.Si
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji IV

Rahman El Junusi, SE, MM
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing

H. Dede Rodin. M.Ag
NIP. 19720416 200112 1 002

HALAMAN MOTTO

... عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ
مِنْكُمْ مَرَضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وءَاخِرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ... ﴿٢٠﴾

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari (Qs. Al-Muzammil : 20)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini ku persembahkan kepada :

- Bapakku Misbachun dan Ibuku Umamah, adik, serta segenap keluarga tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam keadaan apapun, selalu memberikan kepercayaan penuh kepadaku setiap apa yang aku kerjakan. Serta dengan ketulusan doanya yang selalu mengiringi langkah-langkah penulis dalam menjalani hidup ini agar menjadi manusia yang bermanfaat.
- Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen pengajar Perbankan Syari'ah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalamannya dalam Perbankan Syari'ah.
- Terima kasih untuk sahabat-sahabatku Irma Nurmazizah, Opal, lita, Seva, Rohmah, Meri, Hasna, Hasni, tak lupa sahabat-sahabatku yang ada di kos Bu Iswandi, Mbak Umi, Mbak Anis, Mbak Upik, Mbak Selvi, Ranum, Mayang, Nurul, Ravika, yang selalu setia menemaniku baik dalam keadaan susah ataupun senang, tangis ataupun tawa, lapar ataupun kenyang. Dan telah membantu banyak hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sesama dan mampu meraih kesuksesan di masa depan.
- Kekasihku ; Pulung Pulosoro, dia adalah teman, sahabat, sekaligus kekasih yang setia menemani hari-hari penulis, berjuang dari bawah bersama-sama juga yang telah mensupport dan menemani suka dan duka disaat saya kuliah sampai saat ini.
- Teman-temanku ; Terima kasih kepada semua teman-teman PBSD angkatan 2013 senasib dan seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang mau menerimaku menjadi teman kalian apa adanya, serta menemani setiap canda tawa kita di kampus. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya.
- Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya, terima kasih sedalam-dalamnya.

HAIAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang diajukan bahan perujukan.

Semarang, 14 Juni 2016

Deklarator,

De:


DIAS WARTUNINGDIH
NIM. 132503130

ABSTRAK

Dari berbagai produk tabungan yang disalurkan oleh BMT EL-AMANA KENDAL kepada masyarakat, Tabungan Tamara dengan akad *mudharabah* adalah yang paling banyak diminati nasabahnya. Karena dalam penerapan pada Tabungan Tamara yang berakadkan *mudharabah* sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada di BMT EL-Amanah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana cara BMT EL-AMANA menerapkan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Tamara dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada Tabungan Tamara

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data. Adapun mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan karyawan BMT EL-Amanah, dari data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar yang dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Tamara ini sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan di BMT EL-Amanah dan mitra yang menabung di BMT EL-Amanah merasa puas dengan sistem bagi hasil yang didapatkan, data itu diperoleh dari wawancara langsung dengan mitra BMT EL-Amanah yaitu Ibu Khuriyah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan bagi hasil, BMT EL-Amanah lebih cenderung mengutamakan masyarakat karena sebagian besar mitranya adalah masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDHARABAH DI BMT EL- AMANAH KENDAL”. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya.

Sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak, terutama kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses studi dan penulisan Tugas Akhir ini, baik langsung maupun tidak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dede Rodin, M.Ag, selaku dosen yang sangat setia membimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, MM, selaku ketua jurusan D3 Perbankan Syari’ah
5. Seluruh Dosen dan staff pengajar jurusan DIII Perbankan Syari’ah
6. Pimpinan dan seluruh staf karyawan BMT EL-AMANAH KENDAL
7. Dan semua pihak yang secara langsung atau tidak telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2016

Penulis

Dias Wahyuningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI.....	10
A. Teori Mudharabah.....	10
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	10.
2. Ketentuan Umum <i>Mudharabah</i>	11
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	12
4. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	13
5. Fatwa DSN <i>Mudharabah</i>	14
B. Teori Bagi Hasil.....	15
1. Pengertian Bagi Hasil.....	15
2. Konsep Bagi Hasil.....	
3. Perhitungan Bagi Hasil.....	
4. Pengertian Nisbah.....	
BAB III : GAMBARAN UMUM BMT EL-AMANA.....	
A. Profil BMT EL-Amanah.....	

1. Sejarah Berdirinya BMT EL-Amanah.....	
2. Visi dan Misi BMT EL-Amanah.....	
3. Kegiatan Usaha di BMT EL-Amanah.....	
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Masing-Masing Bidang Kantor.....	
B. Produk Yang Ditawarkan di BMT EL-Amanah.....	
1. Penghimpun Dana (<i>Funding</i>).....	
2. Pembiayaan Dana (<i>Lending</i>).....	
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A.Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara di BMT EL-Amanah.....	
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Tabungan Tamara di BMT EL-Amana.....	
BAB V : PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
C. Penutup.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia dikuasai oleh lembaga keuangan yang berbasis konvensional yang menggunakan bunga. Bunga sangat diharamkan oleh agama, banyak Negara yang sukses mencapai kemakmuran dengan sistem bunga, tetapi banyak juga Negara yang belum maju dengan sistem bunga. Dengan berjalannya waktu perbankan dengan sistem bunga membuktikan bahwa sistem tersebut tidak bisa menengahi perbedaan ekonomi. Di saat perbedaan Negara maju dan berkembang semakin besar. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana bunga adalah riba, dan riba itu sangat merugikan dan mengharamkan dalam Al-Qur'an yaitu :

نَجْرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسِكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَضَاءَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.(QS. An-Nisa : 29)

Akan tetapi dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli melihat dari segi orang yang mengelolanya atau dari segi management. Belum banyak yang mau melihat orang-orang. Dilihat dari sistemnya, yang mungkin dikarenakan sistem perbankan dengan bunga yang memiliki kerangka operasional yang lebih mudah maka dianggap lebih baik. Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat untuk menghindari dampak negatif bunga dalam kegiatan ekonominya. Sebagai jalan lainnya dalam memanfaatkan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai, maka berkembang suatu sistem yang menerapkan metode sistem bagi hasil ini merasa lebih efektif bagi semua

pihak sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.¹

Sejak di tetapkan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil, telah memberikan kesempatan untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syari'ah berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam yang telah didirikan perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan mei 1992, Kemudian banyak didirikan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan disusul dengan datangnya asuransi berdasarkan Syari'ah Islam dan akhirnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti BMI, BPRS, dan lebih banyak diminati oleh umat islam yang ekonominya tinggi, sedangkan umat islam yang ekonominya rendah dan kekurangan modal lebih banyak memilih BMT. BMT adalah salah satu jalan keluar yang paling menarik pelayanannya yang tidak begitu birokrasi dan lebih kekeluargaan. Pinbuk dan Masyarakat sebagai wujud kepedulian dan pengembangan Usaha kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal.

Dari situlah berdirinya BMT EL-AMANA KENDAL dimulai dari kegelisahan akan kemiskinan, kesenjangan sosial dan keterbelakangan umat Islam, serta sistem kapitalis yang telah begitu familier dalam kehidupan masyarakat kita yang mayoritas beragama islam yang mendorong aktivis dakwah untuk ikut terjun memperbaiki kondisi.

Atas peran serta dan dorongan dari Bank Muamalat pada tanggal 6 Januari 2009 dan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 518. BH/ XIV. 13/ 02/ 2009/ DKUMKM tentang Akta Pendiri Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, maka KJKS BMT EL-AMANA mulai beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Kabupaten Kendal agar menjadi lebih baik. KJKS BMT EL-AMANA adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang menjalankan aktivitas perputaran

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah : *Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, cet I, hlm. 25-26

finansial dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, KJKS BMT EL-AMANAHA juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan zakat, Infaq, dan Sadaqah. Dengan berdirinya BMT EL-AMANAHA mempunyai Visi “ Menjadi koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai dengan prinsip syari'ah” dan Misinya mensejahterakan dan memberdayakan anggota koperasi, memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan universal, memberikan layanan jasa keuangan anggota dengan sepenuh hati, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat dan mengembangkan sumber daya insani yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan profesional.

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah, BMT EL-AMANAHA merasa turut bertanggung jawab untuk menumbuhkan partisipasi dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dengan lingkungan, teknologi, dan informasi, serta memberdayakan dan memajukan perekonomian rakyat yang di landasi semangat kerja sama dan di jiwai sifat profesionalisme dengan berpegang teguh kepada prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab.²

Sejalan berkembangnya Baitul Maal Wat Tamwil lembaga keuangan lainnya, maka banyak lembaga yang berlomba untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam berbagai macam produknya. Prinsip bagi hasil merupakan sumber kehidupan bagi semua lembaga keuangan termasuk BMT. Tabungan Tamara adalah salah satu produk dari BMT EL-Amanah yang ditawarkan oleh masyarakat umum, jumlah nominal paling kecil untuk ditabungkan adalah Rp 10.000 rupiah maka dari itu banyak diminati oleh nasabah karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapannya.³Selain itu Tabungan Tamara juga sangat menguntungkan bagi

²www.bmtelamanah.com, diakses 21 Febuari 2016

³Andrea Permana Vethzal Rivai, *Islamic Financial Managemet : Panduan Praktisi Untuk Lembaga KeuanganNasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta:PT . Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 148

orang yang menabung karena mereka mendapatkan bagi hasil setiap akhir bulan, akan tetapi bagi hasil yang diberikan tidak sama dengan nasabah lain, sesuai dengan rutinitas menabung, besar tabungan dan pendapatan BMT. Bagi hasil yang diberikan dalam tabungan tamara ini adalah sebesar 75 : 25, bagi hasil itu diberikan pada saat akhir bulan. Penerapan dalam BMT pola bagi hasil pada tabungan tamara, Simpanan anggota telah mengendap selama 1 bulan harus dihitung bagi hasilnya. Dalam perhitungan pembagian keuntungan akad *mudharabah* dengan bagi hasil yang sudah disetujui. Tata cara perhitungan hasil simpanan berasal dari pendapatan BMT kepada anggotanya. Untuk menentukan besarnya bagi hasil untuk tiap-tiap penyimpan harus diketahui unsur-unsurnya terlebih dahulu.

Unsur-unsur Perhitungan Bagi Hasil Simpanan :

1. Rata-rata saldo simpanan setiap anggota
2. Rata-rata saldo bulanan setiap produk simpanan
3. Rata-rata saldo bulanan seluruh simpanan dan modal (termasuk Simpanan Pokok Khusus, Pokok dan Wajib serta modal penyertaan)
4. Total pendapatan pembiayaan, dan distribusi pendapatan dari setiap produk simpanan
5. Pendapatan bagian anggota dan BMT untuk tiap produk simpanan sesuai dengan nisbahnya
6. Indek hasil bagian nasabah untuk setiap jenis simpanan
7. Bagi hasil untuk setiap anggota penyimpan untuk setiap jenis produk simpanan.

Faktor-faktor yang menentukan menetapkan nisbah bagi hasil sudah disesuaikan dengan sistem dan ketentuan SOP dalam setiap kantor. Setiap produk-produknya sudah ada ketentuan bagi hasilnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Sitem Bagi Hasil akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT EL-AMANA KENDAL

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan sahara di BMT EL-Amanah Kendal?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan sahara di BMT EL-Amanah Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT EL-Amanah Kendal
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT EL-Amanah Kendal
3. Untuk menambah wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai BMT EL-Amanah dan salah satu produknya
4. Memberikan pemahaman kepada penulis tentang penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan Tamara di BMT EL-Amanah Kendal.
5. Memberikan pemahaman faktor yang mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai pemikiran dasar penelitian skripsi ini, peneliti melihat dan melakukan penelitian awal terhadap peneliti sejenis dalam beberapa karya tulis terkait dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu peneliti ingin membedakan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga dapat dipertahankan keasliannya. Diantaranya :

1. Skripsi Infarul Ghoy dengan judul” Penerapan Bagi Hasil Dalam Simpanan *Mudharabah* Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syari’ah

(Studi Pada BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta)”, skripsi ini menjelaskan tentang bagi hasil yang diterapkan di BMT Rizky Mandiri Amratani Yogyakarta tabungan *mudharabah* berjangka dan dilihat dari hukum islam apakah bagi hasilnya sudah sesuai dengan hukum islam dan muamalah. Penerapan bagi hasil yang dimaksud dalam skripsi ini adalah secara keseluruhan yaitu dari penerapan ketentuan pembagian hasil sampai perhitungan bagi hasilnya.⁴ Adapun perbedaan dengan penelitian ini meskipun terlihat sekilas hampir sama karena sama-sama meneliti bagi hasil dalam tabungan *mudharabah* namun peneliti sebelumnya meneliti tabungan *mudharabah* berjangka, sedangkan penulis meneliti tabungan *mudharabah* yang bisa diambil sewaktu-waktu. Skripsi yang sebelumnya hanya meneliti penerapan dan perhitungan bagi hasil, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan bagi hasil dan faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasilnya pada tabungan *mudharabah*.

2. Skripsi M. Showwam Amzy dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil pada Tabungan *Mudharabah* pada Bank Umum Syari’ah Indonesia Tahun 2005-2008”, skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya bagi hasil yang dibagi oleh kedua pihak pada tabungan *mudharabah* dan kemudian menganalisis faktor-faktor penentu pembagian bagi hasil tersebut.⁵ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah penelitian ini berfokus pada penerapan sistem bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil *mudharabah* yang diterapkan di BMT EL-Amanah Kendal, Sedangkan skripsi hanya berfokus pada Faktor Yang Mempengaruhi Banyak Sedikitnya Bagi Hasil Yang Dibagi Oleh Kedua Pihak Pada Tabungan *Mudharabah*.

⁴Infarul Ghoy, “Penerapan Bagi Hasil Dalam Tabungan *Mudharabah* Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Pada BMT Rizky Mmandiri Amratani Yogyakarta)”, Yogyakarta Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006

⁵M. Showwam Azmy, “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syari’ah di Indonesia Tahun 2005-2008”, Yogyakarta Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap karya ilmiah sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dalam peneliti ini berfokus pada sistem bagi hasil pada tabungan dan faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil pada tabungan *mudharabah*. Hal tersebut juga atas pertimbangan BMT EL-Amanah Kendal bahwa belum ada penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Tamara *mudharabah*. Di BMT EL-Amanah Kendal

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/ lisan dari mb Ana Lutfiana selaku pegawai BMT EL-Amanah

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang digunakan dari data utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti.⁶ Data ini juga diperoleh dari responden melalui wawancara dengan bapak Kunaefi Abdillah selaku manager di BMT EL-Amanah Kendal. Sehingga dengan data data primer penulis dapat memperoleh gambaran umum tentang BMT EL-Amanah Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

⁶Ervan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Gava Media, 2007, hlm. 20

Adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan Bapak Kunaefi Abdillah selaku manager di BMT EL-Amanah Kendal, Mbak Ana selaku teller di BMT EL-Amanah Kendal mengenai bagaimana cara penerapan sitem bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan Tamara di BMT EL-Amanah Kendal.

b. Dokumentasi

Adalah tehnik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, catatan harian, dan laporan semester dan tahunan.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian data dan variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar yang dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, menuangkan menjadi 4 bab yang terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang Teori *Mudharabah* dan Teori Bagi Hasil.

Bab III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Berdirinya BMT Amanah, Visi dan Misi BMT EL-Amanah, Struktur organisasi, produk-produk di BMT EL-AMANA, Job

description, organisasi BMT EL-Amanah, bentuk sosialisasi BMT-EL Amanah

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian *mudharabah*, dasar hukum, rukun, syarat, jenis *mudharabah*, ketentuan fatwa DSN tentang *mudharabah* dan penerapan sitem bagi hasil akad *mudharabah* pada tabungan Tamara di BMT EL-Amanah Kendal.

Bab V: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran/Rekomendasi

C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha, jika memperoleh keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan jika mengalami kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarak bahwa kerugian dalam *mudharabah* di bebaskan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.¹

Mudharabah dibagi menjadi 2 yaitu :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan lebih khusus seperti jenis usaha, waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung.

¹Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hal. 119.

b. *Mudharabah Muqayadah*

Mudharabah Muqayadah yaitu kebalikan dengan *Mudharabah Muthalaqah* yaitu *mudharib* dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasannya tersebut seringkali cenderung umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

2. Beberapa yang menjadi ketentuan umum *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara :
 - 1) perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - 2) perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi..

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas; orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*).
- b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*
- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya setengah.
- d. Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas *shigatnya* dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qobulnya*.²

4. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan manusia karena sebagian dari mereka memiliki harta namun tidak bisa mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki namun mereka mampu mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat islam membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dengan demikian terjadilah kerja sama antara harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Fiqhus Sunnah, Karya Sayyid Sabiq hlm. 221.)

²Abdurrahman Al-Zaziri, *Kitab Al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Dae al-Fikr, Beirut, 1986, hlm. 61.

Mudharabah hukumnya *mubah*(boleh), dasar hukum *mudharabah* berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist berikut :

Al-Quran :

“Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lagi berperang di jalan Allah”(QS. Al-Muzzammil : 20)

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”(QS. Al-Maidah : 1)

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya, untuk menunaikan amanatnya ia bertaqwa kepada Allah dan tuhannya”(QS. Al-Baqarah : 283)

Hadist :

“Ibnu Abbas Radhiyaallahu Anhu meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib (paman nabi), jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola) nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia *mudharib* (pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya”(HR. Al-Baihaqi) di dalam As-Sunan Al-Kubra (6/III).

1. “Shuhaib Radhiyallahu Anhu berkata : Rasulullah bersabda”Ada tiga hal yang mengandung berkah : Jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah*(*Mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”(HR. Ibnu Majah)

5. FATWA DSN MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *mudharabah* yaitu :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibulmaal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau penegelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai mudharib menutup operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang sudah menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³

B. Teori Bagi Hasil Mudharabah di Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian Bagi Hasil adalah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah yang membedakannya dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syari'ah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Adapun dalam pinjaman bunga, seorang debitor harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa mempedulikan apakah ia untung atau rugi. Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad *mudhrabah*.

Berikut ini beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil yang ada dalam akad *mudharabah* dan sistem bunga yang digunakan di bank konvensional:

a. Bunga

- 1) Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad).

³ Fatwa DSN NO : 02/DSN-MUI/IV/2000

- 2) Besarnya presentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.
 - 3) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.
 - 4) Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan.
 - 5) Besarnya bunga harus yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank
 - 6) Umumnya, agama terutama agama islam mengecamnya.
- b. Bagi Hasil
- 1) Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan **berpedoman pada untung rugi.**
 - 2) Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati.
 - 3) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
 - 4) Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
 - 5) Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama.
 - 6) Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁴

2) Pendekatan *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa fiqh dan keuangan*, (Jakarta, IIIT Indonesia, 2003), Ed. I, hlm, 40

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁵

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang ditetapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal berikut:

- a. Pemilik dana menambahkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool offund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (*akad*) yang berisi ruang lingkup sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

3. Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Menghitung saldo rata-rata harian (*Daily average*) sumber dana sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

$$DA = \frac{\text{Total dana}}{\Sigma n}$$

Keterangan:

DA = Saldo rata-rata harian

⁵*Ibid.*, hlm. 43.

N = Waktu atau hari

- b. Mengitung saldo rata-rata tertimbang (Weight Average) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya. $WA =$
- c. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

Keterangan :

WA = saldo rata-rata tertimbang

TWA = Total saldo rata-rata tertimbang

TP = Total pendapatan periode tertentu

- d. Membandingkan antara jumlah sumber dana dan total dana yang telah disalurkan.
- e. Mengalokasikan total pendapatan pada tiap-tiap klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan rata-rata tertimbang.
- f. Memperhatikan *nisbah* sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (akad)
- g. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan *nisbahnya* kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

Contoh :

Pada awal Januari 2013, Rina membuka tabungan atau simpanan *mudharabah* pada lembaga keuangan syaria'ah. Data transaksi yang terjadi selama bulan tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
06 Januari 2013	Setoran awal	3.000.000
10 Januari 2013	Setoran	10.000.000
25 Januari 2013	Penarikan	2.500.000
29 Januari 2013	Penarikan	500.000

Perhitungan saldo rata-rata harian dana Rina selama bulan Januari adalah dengan menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan bersangkutan.

Tabel Saldo Rata-Rata Harian

No	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1.	06 Jan-10 Jan	5	3.000.000	15.000.000
2.	11 Jan-25 Jan	15	13.000.000	195.000.000
3.	26 Jan-29 Jan	4	10.500.000	42.000.000
4.	30 Jan-31 Jan	2	10.000.000	20.000.000
Total				272.000.000

Saldo rata-rata harian Rina adalah

$$\text{Rp}272.000.000 : 31 = \text{Rp } 8.774.193,55$$

Setelah saldo rata-rata harian dihitung, selanjutnya dihitung jumlah distribusi pendapatannya. Misalnya, diketahui pendapatan lembaga keuangan syari'ah tersebut pada bulan Januari adalah sebesar Rp 250.000.000

Saldo rata-rata harian untuk masing-masing jenis klasifikasi dana yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. simpanan <i>mudharabah</i>	=	50.000.000 (10%)
2. investasi <i>mudharabah</i> 1 bulan	=	125.000.000(25%)
3. investasi <i>mudharabah</i> 3bulan	=	110.000.000(22%)
4. investasi <i>mudharabah</i> 6 bulan	=	75.000.000(15%)
5. investasi <i>mudharabah</i> 12 bulan	=	<u>140.000.000(28%)</u>

500.000.000

Dengan data-data di atas, maka dapat dihitung distribusi pendapatan sesuai dengan klasifikasi dana yang dikelola, yaitu sebagai berikut:

simpanan <i>mudharabah</i>	10 %	250.000.000	25.000.000
investasi <i>mudharabah</i> 1 bulan	25%	250.000.000	62.500.000
investasi <i>mudharabah</i> 3 bulan	22%	250.000.000	55.000.000
investasi <i>mudharabah</i> 6 bulan	15%	250.000.000	37.500.000
investasi <i>mudharabah</i> 12 bulan	28%	250.000.000	70.000.000
Total		250.000.000	250.000.000

4. Pengertian *Nisbah* (Rasio Bagi Hasil)

Nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). *Nisbah* tertuang didalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan data-data pada contoh diatas, akan diilustrasikan perhitungan *nisbah*.

Misalnya, diketahui *nisbah* yang telah disepakati antara Rina dan pihak lembaga keuangan syari'ah sebesar 60:40, maka distribusi pendapatan untuk Rina adalah sebagai berikut.

Nisbah simpanan *mudharabah* untuk pemilik dana

$$25.000.000 \times 60\% = 15.000.000$$

Distribusi pendapatan untuk Rina atas simpanan *mudharabahnya* adalah

$$\frac{8.774.193,5}{500.000.000} \times 15.000.000 = 263.225,8$$

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT EL-AMANA KENDAL

A. Profil BMT EL-Amanah Kendal

1) Sejarah BMT EL-Amanah Kendal

berdirinya BMT EL-Amanah diawali dengan program pendirian *syar'i* antara Penbuk (Pusat Ikubasi Bisnis Usaha Kecil) dan Bank Muamalat Indonesia salah satunya di Jawa Tengah dan rencana didirikan kurang lebih 60 BMT *Syar'i*, pada perkembangan BMT *Syar'i* (produk bank muamalat) karena ada produk yang keberatan karena *Syar'i* adalah salah satu produk di Bank Muamalat, diganti dengan EL, EL itu untuk tanda jaringan.

BMT yang menggunakan EL adalah yang mengikuti program *syar'i* antara Penbuk dan Bank Muamalat Indonesia, BMT yang mengikuti program tersebut antara lain EL Gama, EL Artamas dan lain sebagainya. Bapak Kunaefi selaku manager di BMT EL-Amanah Kendal termasuk orang yang tertarik dengan program itu, beliau mengumpulkan orang-orang yang mempunyai misi dan visi yang sama dengan beliau. Pada tanggal 28 November 2008, bertempat di Kaliwungu tepatnya di kios Bp Wahidin Yunus mengadakan rapat pembentukan pertama BMT EL-Amanah, mengapa BMT tersebut dinamai AMANA K karena mudah-mudahan koperasi ini berdiri betul-betul menjadi amanah.

Pendiri BMT EL-Amanah Kendal beranggota 21 orang setiap orang membayar modal sebesar 1 juta, simpanan pokok Rp 100.000, simpanan wajib 10.000, sekali untuk selamanya, pada tanggal 13 tahun 2009 bulan Maret di buka pertama dengan tujuan untuk masyarakat sekitar atau anggota, modal kerja awal sebesar 100 juta, setelah beroperasi 3 bulan dapat modal kerja 100 juta pinjaman dari Bank Muamalat. Setelah itu BMT EL-Amanah beroperasi dan bersama masyarakat berupaya membangun perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Kabupaten Kendal agar lebih baik dan maju.

BMT EL-Amanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan aktivitas perputaran finansial dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Selain sebagai lembaga keuangan mikro, BMT EL-Amanah juga menjadi tempat untuk menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shodaqah. Sebagai salah satu ikhtiar untuk mengawali kesejahteraan umat, maka BMT EL-Amanah Kendal memegang filosofi sebagai berikut :

1. Teguh Memegang Amanah

Kepercayaan adalah segalanya bagi BMT EL-Amanah. Amanah yang diberikan umat kepada kami merupakan denyut nadi kemajuan usaha kami.

2. Adil dan Terbuka

Senantiasa berupaya menciptakan sebuah usaha yang berazaskan keadilan dan keterbukaan. Sehingga semua pihak yang ikut adil dalam BMT EL-Amanah Kendal sudah semestinya akan merasakan kesejahteraan yang sama.

3. Persatuan dan Kebersamaan

Persatuan dan Kebersamaan adalah modal dasar bagi kokohnya pondasi BMT EL-Amanah Kendal. Pondasi inilah yang kami yakini akan mampu mengantarkan keberanian dan tekad untuk terus maju.

2) Visi dan Misi BMT EL-Amanah Kendal

1. Visi BMT EL-Amanah Kendal

“Menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang sehat, kuat, besar dan amanah sesuai dengan prinsip syariah.”

2. Misi BMT EL-Amanah Kendal


- a. Mensejahterakan dan memberdayakan anggota koperasi.
- b. Memberdayakan usaha mikro dan kecil sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan dan universal.
- c. Memberikan layanan jasa keuangan anggota dengan sepenuh hati

- d. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan umat.
- e. Mengembangkan sumber daya insani yang neriman bertaqwa, berkualitas dan profesional.

3) Kegiatan Usaha di BMT EL-Amanah Kendal

- 1. Layanan usaha Jasa Simpanan dan Pembiayaan
- 2. Jasa pelayanan pembayaran Rek. Listrik, Air, Telefon dan Tranfer.
- 3. Jasa lainnya

4) Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Masing-Masing Bidang Kantor



Adapun tugas dan wewenang dari masing- masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syari'ah
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi seta mengawasi kegiatan BMT agar sesuai dengan pronsip syari'ah.
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BMT.
 - c. Meminta fatwa kepan Dewan Syari'ah Nasional untuk produk baru BMT yang belum ada fatwanya.
 - d. Meminta data dan Informasi terkait dengan aspek syari'ah dari satuan kerja BMT dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Ketua
 - a. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
 - b. Memimpin rapat bulanan pengurus dengan managemen, menilai kinerja bulanan BMT EL-Amanah
3. Sekertaris
 - a. Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.
 - b. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan ART.
 - c. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT EL-Amanah hasil laporan dari pengelola.
 - d. Memberikan saran kepada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT EL-Amanah
4. Bendahara
 - a. Bersama manager memegang rekening bersama di BMT terdekat
 - b. Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola
5. Manager

- a. Memimpin operasional BMT EL-Amanah sesuai dengan tujuandan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
 - b. Membawahi bagian-bagian yang ada di BMT EL-Amanah, yaitu umum dan pemasaran, serta operasional (akutansi, kaasir, dan jasa anggota)
 - c. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi:
 - 1) Rencana pemasaran
 - 2) Rencana pembiayaan
 - 3) Rencana biaya operasi
 - 4) Rencana keuangan
 - d. Menjaga dan melaksanakan Operasional BMT dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas dan efesiensi kerja,
 - e. Menjaga dan memelihara asset BMT yang ada di unit BMT EL-Amanah dengan tanggung jawab dan rasa amanah yang tinggi.
6. Teller
- a. Teller yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik (alat penghitung, alat penegecek uang palsu, bulpen, dsb)
 - b. Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi greeting (selamat pagi/siang/sore, mengucapkan terima kasih juga sudah selesai melayani), memberi senyum di awal dan akhir pertemuan.
 - c. Menjaga penampilan berbusana standar BMT(meja kerja, baju rapi, kerudung atau hijab yang rapi dan menggunakan ID card.
 - d. Jika ada nasabah ingin setor/tarik tunai maka teller wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan nasabah.
 - e. Setelah selesai proses setor/tarik tunai teller wajib memberikan slip kuitansi kepada nasabah dan menandatangani sebagai tanda tangan pengesahan.

7. Marketing Funding

- a. Mengambil tabungan-tabungan di sekolah TK, SD setiap jam kerja sudah mulai tentunya yang sudah menjadi nasabah BMT EL-Amanah
- b. Mengambil tabungan nasabah yang ada dipasar entah itu tabungan tamara ataupun sahara, petugas marketing funding biasanya mulai keliling pasar jam setengah sepuluh sampai selesai.

8. Adminitrasi

- a. Mengrekap kembali hasil laporan keuangan BMT EL-Amanah setiap harinya supaya mengetahui bahwa laporan tersebut sudah balance.
- b. Setelah rekap laporan keuangan sudah balance laporan dijadikan satu dengan rekap-rekap yang lainnya dalam bentuk pembukuan.

9. Marketing Lending

- a. Memasarkan produk jasa yang dimiliki BMT EL-Amanah
- b. Menawarkan pembiayaan kepada orang untuk menjadi nasabah dengan catatan calon nasabah itu memenuhi persyaratan dari BMT.
- c. Memberikan akad kepada nasabah jika ingin melakukan pembiayaan.

B. Produk Yang di Tawarkan di BMT EL-Amanah Kendal

1. Penghimpun Dana (*Funding*)

- a. TAMARA (Tabungan Mandiri Sejahtera),

Tabungan dengan akad *mudharabahini* diberikan untuk umum, dengan membayar adminitrasi pembuatan buku rekening sebesar Rp 10.000 sudah mendapatkan buku rekening. Nominal untuk menabung paling kecil adalah Rp 10.000, penarikannya bisa diambil sewaktu-waktu dan bagi hasilnya dibagikan saat akhir bulan. Adapun persyaratan untuk membuat Tabungan Tamara ini adalah :

- Mengisi formulir simpanan
- Membawa foto copy KTP

Nisbah bagi hasil pada Tabungan Tamara ini adalah 75 : 25, Tabungan Tamara ini paling sedikit mendapatkan bagi hasil dari produk tabungan yang lainnya, akan tetapi minat masyarakat yang menabung di Tabungan Tamara cukup banyak

b. SIDIKA (Simpanan Pendidikan Anak)

Tabungan dengan akad *mudharabah* ini diberikan untuk umum, tabungan sidika ini penarikannya tidak boleh sewaktu-waktu, hanya bisa diambil saat menjelang kenaikan kelas. Adapun persyaratan untuk membuat tabungan SIDIKA adalah :

- Mengisi formulir simpanan
- Jika masih sekolah wajib mencantumkan KTA

Nisbah bagi hasil Tabungan SIDIKA ini adalah 65 : 35

c. SAHARA (Simpanan Hari Raya),

Tabungan dengan akad *mudharabah* ini diberikan untuk umum, nominal menabung paling kecil adalah Rp 3.000, biasanya tabungan ini sangat diminati oleh penjual-penjual dipasar, sebagian besar yang menjadi tabungan sahara ini adalah penjual dipasar. Bagi hasil tabungan sahara ini diberikan diakhir pada saat menjelang lebaran idul fitri, dan biasanya jumlah bagi hasil yang sudah ada tidak diberikan dalam bentuk uang atau nominal melainkan dibelikan bingkisan untuk lebaran. Adapun persyaratan untuk membuat Tabungan SAHARA adalah :

- Mengisi formulir simpanan
- Membawa foto copy KTP

Nisbah bagi hasil pada Tabungan SAHARA ini adalah 65 : 35

d. SIMQURA (Simpanan Qurban Amanah),

Tabungan ini diberikan untuk umum, tabungan ini digunakan untuk simpanan qurban saat idul adha, penarikannya hanya boleh diambil saat menjelang idul adha, pada saat menjelang idul adha pihak BMT berkonfirmasi dengan pihak nasabah, bagaimana kesepakatan uang yang sudah ditabungkan ke BMT, jika ingin dibelikan hewan

qurban dan uang nasabah masih kurang untuk beli hewan qurban maka si nasabah di kasih pilihan, mau beli hewan qurban sendiri apa dipasrahkan pada pihak BMT, jika dipasrahkan kepada pihak BMT, si nasabah diharap memberikan kekurangan uang tersebut, dan jika si nasabah ingin membeli hewan qurban sendiri, pihak BMT memberikan semua tabungannya untuk si nasabah dan kekurangan di dibayar langsung oleh pihak nasabah. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan untuk membuat Tabungan SIMQURA adalah :

- Mengisi formulir simpanan
- Membawa foto copy KTP

Nisbah bagi hasil pada Tabungan SIMQURA adalah 65 : 35

e. SIMHAJUD (Simpanan Haji Terwujud)

Tabungan ini diberikan untuk umum, namun pihak BMT bekerja sama kepada pihak BANK, pihak BMT hanya menyalurkan dana mitranya, jika mitranya ingin menabungkan uangnya di BMT dahulu, BMT siap menampung dahulu supaya terkumpul, karena terkadang seorang mitra malu untuk datang ke BANK untuk mebayar sedikit, maka dari itu BMT siap menampung uangnya kemudian disalurkan kepada BANK. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan dalam mebuat Tabungan SIMHAJUD adalah :

- Mengisi formulir simpanan
- Membawa foto copy KTP

Nisbah bagi hasil pada Tabungan SIMHAJUD adalh 65 :35

2. Pembiayaan Dana (*Lending*)

- a. *Mudharabah* (Bagi Hasil), adalah bentuk kerja sama usaha antara BMT dengan anggota. Modal sepenuhnya dari BMT, laba bersih dibagikan berdasarkan kesepakatan dalam bentuk nisbah.
- b. *Murabahah* (Jual Beli), adalah Pembiayaan dimana dimana terdapat akad penjualan barangoleh BMT ke anggota. BM memperoleh laba penjualan, dengan sistem pembayaran tangguh.

- c. *Al-Qardh Haji* (Dana Talangan Haji), adalah bentuk pembiayaan semata-mata untuk membatu penyaluran dana kepada orang yang ingin menunaikan haji, BMT tidak mendapatkan laba. Adapun persyaratan yang harus

Adapun persyaratan yang harus diperhatikan dalam mengajukan pembiayaan yaitu :

- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- Membawa foto copy KTP
- Jika sudah suami istri lampirkan foto copy KTP suami istri
- Jika belum menikah lampirkan foto copy KTP orang tua
- Foto copy jaminan
- Dan yang terakhir membawa foto copy kartu keluarga

3. Jasa layanan yang BMT EL-Amanah berikan demi kenyamanan nasabah yaitu :

Sebagai perwujudan pelayanan yang baik untuk nasabah, BMT EL-Amanah memberikan layanan sebagai berikut :

- a. Layanan antar-jemput tabungan atau pembiayaan
- b. Layanan beasiswa pendidikan bagi siswa yang tidak mampu yang berprestasi dan bagi anak yatim/piatu
- c. Layanan Pembayaran rek listrik, air, dan telepon.

Adapun catatan dalam pembukaan rekening dan menjadi anggota di BMT EL-Amanah adalah :

- Pihak pertama mengajukan permohonan menjadi anggota dengan membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 10.000. dan Simpanan Wajib sebesar Rp 1.000 setiap bulan, dan membuka Rekening Simpanan Sukraela/ Tabungan
- Selanjutnya pihak pertama mewasiatkan, apabila pihak pertama meninggal dunia, simpanan ini diwariskan kepada ahli waris.
- Pihak pertama dan pihak kedua berjanji akan bagi hasil atau memberikan bonus atas dana pihak pertama yang akan diinvestasikan pihak pertama, dengan perbandingan hasil...% untuk pihak pertama dan...% untuk pihak

kedua. Nisbah bagi hasil dapat berubah melalui pemberitahuan sebelumnya yang akan ditampilkan dikantor layanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Tamara di BMT EL-Amanah Kendal

Penerapan sistem bagi hasil pada akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara ini, BMT EL-Amamah adalah sebagai *mudharib* yang menjalankan suatu aktivitas atau usahadan mitranya adalah sebagai *shahibul maal* yang mempercayakan dananya kepada pihak BMT untuk dikelola. Jumlah modal yang diserahkan mitranya kepada BMT selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Pada penerapan bagi hasilnya BMT EL-Amanah menggunakan pendekatan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan, BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewangan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Dalam pembagian hasil Tabungan Tamara BMT EL-Amanah mempunyai ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dari BMT EL-Amanah, BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan cara pemberitahuan keuntungan, nisbah yang diberikan BMT EL-Amanah adalah 75 : 25, hasil usaha dibagikan sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.

1. Syarat menabung Tabungan Tamara di BMT EL-Amanah
 - a. Setoran pertama minimal Rp 10.000, setoran selanjutnya minimal Rp 2.000, maksudnya mitra yang ingin menabung di BMT EL-Amanah harus membuat buku tabungan dulu, setoran pertama untuk menabung

minimal Rp 10.000 untuk administrasi selanjutnya untuk menabung minimal Rp 2.000.

- b. Membawa KTP yang ingin menjadi mitra di BMT EL-Amanah karena untuk memasukan data-data di dalam pembuatan buku rekening
2. Ketentuan menabung Tabungan Tamara di BMT EL-Amanah
- a. Tabungan Tamara ini bisa diambil sewaktu-waktu, artinya jika si mitra membutuhkan dananya bisa langsung mengambil tabungannya di BMT EL-Amanah.
 - b. Setiap akhir bulan yang saldonya diatas Rp 20.000 akan mendapatkan nisbah sebesar 75 : 25, nisbah itu dibagikan pada saat akhir bulan sesuai dengan ketentuan di BMT EL-Amanah
 - c. Setiap penarikan simpanan wajib untuk membawa buku tabungan dan ditandatangani pemilik rekening karena untuk membuktikan mitra itu benar-benar menabung di BMT EL-Amanah. Sebagai bukti bahwa mitra itu menabung di BMT EL-Amanah adalah buku tabungan dan nomor rekening anggota.¹²
 - d. Setelah penarikan simpanan biasanya pihak BMT memberikan bukti bahwa si mitra penarikan saldonya hari ini sebesar sekian dengan menggunakan slip penarikan, itu berguna sebagai bukti jika ada kesalah pahaman antara BMT dan mitra
 - e. Surat kuasa penarikan dapat dilakukan bila telah ditandatangani pemilik rekening dan dilampiri kartu identitas pemilik rekening (KTP/SIM)
 - f. Saldo minimal yang harus dijaga oleh anggota Rp 10.000,
 - g. Simpanan dibawah saldo minimal, yang selama 6 bulan berturut-turut tidak ada mutasi akan dikenai biaya administrasi penyimpanan.

Adapun yang harus di perhatikan dalam menabung di BMT EL-Amanah adalah sebagai berikut :

¹² Wawancara dengan Bapak Kunaefi Abdullah selaku manager di BMT EL-Amanah pada 1- Mei 2016

- a. Penarikan Simpanan dapat dilakukan disemua kantor BMT EL-Amanah
- b. Penarikan di Teller harus menyertakan buku simpanan dan identitas yang berlaku
- c. Periksa buku tabungan anda sebelum meninggalkan BMT
- d. Penyalahgunaan buku tabungan oleh pihak ketiga yang bukan karena kesalahan BMT menjadi resiko/tanggung jawab penyimpan seluruhnya
- e. Penggantian buku tabungan yang habis karena mutasi/ rusak/ hilang dapat dilakukan diseluruh kantor BMT EL-Amanah

Contoh penerapan bagi hasil Tabungan Tamara sebagai berikut :

Saldo simpana Ibu Aisyah pada akhir bulan Oktober sebesar Rp 1.000.000. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara BMT EL-Amanah dengan Anggota Penyimpan adalah 75 : 25. Apabila saldo rata-rata simpanan seluruh anggota BMT EL-Amanah pada bulan Oktober berjumlah Rp 2.500.000.000 dan pendapatan BMT EL-Amanah yang dibagi hasilkan untuk Anggota Penyimpan sebesar Rp 50.000.000, maka bagi hasil Simpanan yang didapatkan oleh ibu Aisyah adalah :

$$\frac{\text{Rp } 1.000.000}{\text{Rp } 2.500.000.000} \times \text{Rp } 50.000.000 \times 25\% = \text{Rp } 5.000$$

$$\text{Rp } 2.500.000.000$$

Itulah sedikit penerapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Tamara.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil pada Tabungan Tamara di BMT EL-Amanah antara lain :

1. Asumsi-asumsi pembanding, maksudnya asumsi-asumsi pembanding adalah sebagai faktor penetapan nisbah bagi hasil di Tabungan Tamara karena BMT EL-Amanah penetapan nisbahnya dengan cara membandingkan nisbahnya ke bank-bank lain melalui informasi-informasi dari teman, sahabat, saudara, maupun masyarakat, BMT ingin menetapkan nisbah bagi hasilnya lebih tinggi dari pada bank-bank lainnya agar minat

masyarakat untuk menabung di BMT EL-Amanah lebih banyak. Dengan melihat bagi hasil yang dibagikan lebih banyak maka masyarakat lebih memilih menabung di BMT EL-Amanah

2. Kepentingan untuk pasar, maksud dari kepentingan untuk pasar itu adalah mitra anggota BMT EL-Amanah adalah terdiri dari kalangan masyarakat, ketika BMT EL-Amanah menentukan nisbahnya harus kompetitif lebih tinggi agar banyak masyarakat yang berminat menabung di BMT EL-Amanah kendal
3. Pemberian nisbah keanggota, mengapa pemberian nisbah ke anggota menjadi faktor mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil karena sering sekali anggota membedakan nisbah antara bank satu ke bank lainnya, mereka sering protes karena nisbah di BMT EL-Amanah lebih sedikit dari pada bank-bank lainnya, maka dari pihak BMT EL-Amanah mengutamakan para anggota untuk penetapan nisbah bagi hasil di BMT EL-Amanah karena bagaimana pun mitra BMT EL-Amanah adalah masyarakat, pihak BMT tidak mau mengecewakan mitranya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini penerapan sitem bagi hasil akad *mudharabah* pada Tabungan Tamara di BMT EL- Amanah sudah menerapkan dan melaksanakan bagi hasil pada simpanan *mudharabah* sesuai dengan sitem bagi hasil yang telah di terapkan di BMT EL-Amanah yaitu :

1. Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara menyimpulkan bahwa Anggota BMT EL-Amanah yang melakukan Simpanan Tamara merasa puas dengan bagi hasil yang diterapkan di BMT EL-Amanah karena biaya-biaya operasional dalam mengelola dana Simpanan Tamara anggota akan ditanggung oleh BMT EL-Amanah karena dalam Simpanan Tamara ini BMT EL-Amanah bertindak sebagai pihak yang memilik dana (*shahibul maal*) anggota tinggal mendapatkan bagi hasilnya saja setiap akhir bulan jika saldo diatas Rp 20.000. Hal ini penulis dapat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota BMT EL-Amanah yaitu Ibu Khuriyah yang menyimpan dananya dalam Simpanan Tamara.
2. Dalam Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Mudharabah* pada Tabungan Tamara menyimpulkan bahwa inti dari penetapan bagi hasilnya BMT EL-Amanah cenderung mengutamakan kepentingan masyarakat karena memang mitra utama BMT EL-Amanah adalah masyarakat.

B. Saran

1. Untuk BMT EL-Amanah
 - a. Lebih meningkatkan kegiatan pengenalan produk-produk di BMT EL-Amanah pada khususnya simpanan *mudharabah* kepada masyarakat

- b. Lebih meningkatkan pemahaman anggota terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan supaya pemahaman masyarakat terhadap sistem bagi hasil meningkat
 - c. Meningkatkan kualitas yang ramah kepada para anggota
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
- a. Melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah lainnya selain BMT
 - b. Melakukan penelitian tentang sistem bagi hasil pada produk-produk yang berakad bagi hasil lainnya seperti sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dll
 - c. Lebih meningkatkan caranya untuk menggali informasi untuk data-data yang diperlukan supaya lebih lengkap.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan, akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Semoga kekurangan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan lainnya.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan kritikan. Tak ada daya tanpa upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat dan keselamatan dari Allah SWT. *Amin ya robbal'alamin*

DAFTAR PUSTAKA

[Http://www.bmtelamanah.com](http://www.bmtelamanah.com)

Rivai, Andreea Permana Vethzal, *Islamic Financial Management : Panduan Praktisi Untuk Lembaga, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Ghoy Infarul, *Penerapan Bagi Hasil Dalam Tabungan Mudharabah*

Berjangka Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006

Amzy, M Showwam, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syari'ah di Indonesia Tahun 2005-2008, Yogyakarta Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008

Purwanto, Ervan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Gava Media, 2007

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Grop, 2006

Al-Zaziri Abdurahman, *Kitab Al-Fiqhc'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Dae al-Fikr, Beirut, 1986

Karim Adiwarmam, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, IIT Indonesia, 2003

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006

Al-Zaziri Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqhc'ala al-Madzahib al Arba'ah*, Jilid III, Dae al-Fikr, Beirut, 1986

Fatwa DSN NO : 02/DSN-MUI/2000 tentang *mudharabah*

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 12 hlm 83

File BMT EL-Amanah

Wawancara dengan bapak Kunaefi Abdillah (manager BMT EL-Amanah)
01/05/2016 Pukul 09.00 WIB